



PUTUSAN
Nomor 3035 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MERISETIAWATI WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan Karangasem Nomor 265 Kuningan;
2. **LIANAWATI WAHJUDI**, bertempat tinggal di Kampung Situmulya RT 002 RW 004, Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon;
3. **AGUS PURNAMA WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan ketilang VIII Nomor 231 Kota Cirebon;
4. **KIMIATI WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan Astanagarib Utara Nomor 24 Kota Cirebon;
5. **ENGGAWATI WAHJUDI**, bertempat tinggal di Astanagarib Selatan Nomor 95 Kota Cirebon;
6. **HAERUDIN WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan Astanagarib Utara Nomor 24 Kota Cirebon;
7. **SUHENDRA WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan Astanagarib Selatan Nomor 55 Kota Cirebon;
8. **SANTOSA WAHJUDI**, bertempat tinggal di Gang Balai Desa Nomor 72 Klayan, Kabupaten Cirebon;
9. **RUMIJATI WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan Astanagarib Utara Nomor 24, Kota Cirebon;
10. **NURSITI WAHJUDI**, bertempat tinggal di Jalan Astanagarib Utara Nomor 24 Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satia laksana, S.H., beralamat di Jalan sasana Budaya Nomor G-4, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan X/Terbanding I sampai dengan X;

L a w a n :

1. **BAGDJA WIDJOJO**, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan RT 001, RW 008, Jalan Panjunan Nomor 108, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kuswara S. Taryono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sarimas Regensi Jalan sarimas Raya Nomor 26 (A. Yani) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2014;

2. **H. ACHMAD CHALWANI**, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Losari, Desa Losari Lor, RT 01, RW 06;

3. **H. JONI BENBELA**, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Losari, Desa Losari Lor, RT 03 RW 02, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhidin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Siklepuh Raya Nomor 30 B (timur Perumnas Mesajem), Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

4. **NY. MORINI BASUKI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Nomor 62 Kota Cirebon;

5. **PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk. CABANG CIREBON**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kota Cirebon, diwakili oleh Takeru Agawa selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mateus Septiadi, Corporate Legal Department Head dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding I;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, berkedudukan di Jalan Dr. Wahldin Sudirohusodo Nomor 44 Kota Cirebon;

Turut Termohon Kasasi dahulu dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan X/Terbanding I sampai dengan X telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri pada tanah tersebut yang terletak di Jalan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon;

2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah *a quo* berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. tanggal 25 Agustus 2003 *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2009 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 36/Pdt.Plw/2002/PN Cn. tanggal 26 Maret 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. tanggal 25 Agustus 2003 adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan-Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2003 Nomor 36/Pdt.Plw/2002/PN Cn. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terlawan-Terlawan;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Ahli Waris almarhum Wahjudi;
4. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Maret 1959 Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963/PT Perdata tanggal 6 Mei 1964 *juncto* Nomor 364 K/SIP/1966 tanggal 4 Juni 1966 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel);
5. Menyatakan eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. tanggal 4 November 2002 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Para Pelawan adalah pihak ketiga yang dilindungi;
7. Menyatakan Para Palawan adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat Persil Nomor 1 ad II Kohir Nomor 289 berikut rumah yang didirikan diatasnya yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Cirebon;
8. Menghukum Terlawan/Pemohon Eksekusi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Palawan tanah milik adat persil Nomor 1 ad II Kohir Nomor 298 berikut rumah

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Cirebon;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp379.000,00 sedangkan di tingkat banding sebesar Rp75.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, A. Chalwani dan kawan-kawan (Termohon Eksekusi, semula Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/ Terbanding) ditegur untuk/agar melaksanakan bunyi isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2003 Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2009 Nomor 1715 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2003 Nomor 36/Pdt.Plw/2002/PN Cn. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela;

5. Bahwa atas teguran tersebut Termohon Eksekusi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setelah objek sengketa dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian tanah dan rumah tersebut telah dijual kepada pihak lain (ketiga) sekitar tahun 2003;
- Bahwa Termohon berani menjual setelah ada keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa Termohon atas putusan tersebut akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa pihak pembeli telah membuat pernyataan akan bertanggung jawab penuh atas pembelian objek tersebut jika ada tuntutan dari pihak lain;

6. Bahwa peninjauan kembali tidak manangguhkan eksekusi dan fakta membuktikan Termohon Eksekusi tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali;

7. Bahwa pada tanggal 19 September 2013, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon memanggil memanggil penghuni rumah ruko Jalan Pagongan Nomor 104 Kota Cirebon dalam rangka memperoleh penjelasan mengenai perkara eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2010/PN Cn. atas objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Kota Cirebon dan agar penghuni hadir di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, jam 10.00 WIB bertempat di ruang Ketua Pengadilan Negeri Cirebon;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari kuasa penghuni rumah terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Kota Cirebon ternyata bahwa penghuni rumah *a quo* yang juga menyatakan sebagai pemilik rumah *a quo* adalah seorang bernama Bagdja Widjojo beralamat di Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, RT 001 RW 008, Jalan Panjunan Nomor 108, adalah pihak Tergugat III dalam perkara ini;
9. Bahwa Tergugat III mengaku sebagai pemilik objek dalam kasus ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan, Kota Cirebon terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dahulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2003 Nomor 04/Pekalangan/2003, luas 218 m², terdaftar atas nama Bagdja Widjojo;
10. Bahwa dari data yang ada ternyata bahwa Tergugat III memiliki objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2003 Nomor 59/2003 yang dibuat dihadapan Ny. Morini Basuki Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 62 Kota Cirebon, yang dalam perkara ini adalah Tergugat IV;
11. Bahwa dari informasi kuasa penghuni objek sengketa ternyata objek sengketa diagunkan kepada Tergugat V (PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Cabang Cirebon) dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan tanggal 14 April 2003 Nomor 89/2003 atau sertifikat hak tanggungan lainnya;
12. Bahwa berdasarkan amar putusan butir (4) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2005 Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Maret 1959 Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963/PT Perdata tanggal 6 Mei 1964 *juncto* Nomor 364 K/SIP/1963 tanggal 4 Juni 1966 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. yang dilaksanakan tanggal 4 November 2002 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel);
13. Bahwa berdasarkan amar putusan butir (5) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2003 Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. seperti tersebut di atas menyatakan eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. tanggal 4 November 2002 adalah tidak sah dan batal demi hukum (*nietig*) yang berarti eksekusi *a quo* dianggap tidak ada;
14. Bahwa dengan demikian, Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan, Kota Cirebon, Surat Ukur tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 Nomor 04/Pekalangan/2003 luas 218 m² yang terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan petunjuk Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. adalah batal demi hukum (*nietig*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat serta harus ditarik kembali oleh Turut Tergugat;

15. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milk Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan sebagaimana disebut pada posita butir (14) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat, maka Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2003 Nomor 59/2003 yang objeknya Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan seperti tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah batal demi hukum juga ;
16. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat III bukan pemlik sah atas tanah dan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan seperti teresebut di atas yang terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dahulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon adalah bukan pemiliknya yang sah;
17. Bahwa oleh karena itu, karena Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2003 Nomor 59/2003 tersebut batal demi hukum dan Tergugat III bukan pemilik yang sah atas objek perkara, seluruh pengikatan agunan antara Tergugat III dengan Tergugat V sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan tanggal 14 April 2003 Nomor 89/2003 dan atau akta lain yang sejenis dengan nama apapun berikut segala turutannya adalah batal demi hukum juga;
18. Bahwa amar putusan butir (7) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2003 Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. yang telah berkekuatan hukum menyatakan: Menyatakan Para Palawan adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat Persil Nomor I ad II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang didirikan diatasnya yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Kota Cirebon;
19. Bahwa amar putusan butir (8) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2003 Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. menyatakan "Menghukum Terlawan/Pemohon Eksekusi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pelawan tanah milik adat Persil Nomor I Ad II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang berdiri diatasnya

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Cirebon";

Oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak darinya harus mengosongkan dan menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat;

20. Bahwa objek perkara ini telah diblokir oleh Penggugat pada tanggal 4 November 2004 dengan Surat Nomor 02/BH/ XI/2004 dan tanggal 18 Februari 2010 dengan Surat Nomor 02/BH/II/2010 yang tembusannya masing-masing disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon;
21. Bahwa meskipun demikian untuk menjamin agar gugat ini tidak sia-sia, maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Panjuran Nomor 108 Kota Cirebon;
22. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas sejak tanggal 31 Maret 2010, yaitu sejak Tergugat I dan Tergugat II ditegur untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2003 sampai sekarang tidak dapat menikmati kepemilikannya sehingga mengalami kerugian, karena jika objek perkara *a quo* dikontrakan kepada pihak ketiga setiap tahun dengan uang kontrak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
23. Bahwa lagi pula agar Tergugat III yang menguasai objek perkara tidak mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan ini, maka perlu ditetapkan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta, rupiah) setiap hari, jika Tergugat III tidak mengosongkan dan menyerahkan objek *a quo* kepada Penggugat terhitung dari putusan perkara ini sampai Tergugat III mengosongkan dan menyerahkan objek perkara;
24. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Agustus 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2009 Nomor 1715 K/Pdt/2005 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2003 Nomor 36/Pdt.Plw/2002/PN Cn. yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada/ dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah milik adat Persil Nomor I Ad II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang didirikan diatasnya yang terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dahulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon;
4. Menyatakan eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eke/2002/PN Cn. yang dilakukan pada tanggal 4 November 2002 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan, Kota Cirebon, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2003 Nomor 04/Pekalangan/2003, luas 218 m² yang terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Petunjuk Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2003 Nomor 59/2003 yang objeknya Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan Kota Cirebon, Surat Ukur tanggal 10-1-2003 Nomor 04/Pekalangan/2003, luas 218 m² yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cirebon, Tergugat I dan Tergugat II selaku penjual dan Tergugat III selaku pembeli adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Akta Pangikatan Hak Tanggungan tanggal 14 April 2003 Nomor 89/2003 dan atau akta pengikatan hak tanggungan atau sertifikat hak tanggungan lain dengan nama hak apapun yang berhubungan dan berkaitan dengan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat V adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah milik adat Persil Nomor I ad II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dahulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus;

10. Menghukum Tergugat III membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara ini sampai dengan Tergugat III mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat, jika Tergugat III tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar blaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II

1. Pertama-tama Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mengaku dirinya sebagai pemilik tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana disebutkan pada nomor 1 posita surat gugatannya. Pengakuan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/2005, tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang luas dan batas-batas tanah objek gugatan sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas/*obscuur libel*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 menyebutkan gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula dalam perkara ini gugatan Para Penggugat *obscuur libel* maka gugatan Para Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa menurut Para Penggugat, tanah objek gugatan adalah tanah milik adat Persil 1 a d. II Kohir 298.

Bahwa tanah berikut bangunan yang dieksekusi Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pdt.Eks/2002/PN Cn. tanggal 14 Oktober 2002 adalah tanah bekas milik adat Persil 1c d. II Kohir/C 304 luas $\pm 218 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Cirebon. Dengan demikian gugatan Penggugat terjadi kesalahan tanah objek gugatan, karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat salah objek gugatan Hal ini dapat dilihat pada posita nomor 9 dari pengakuan Tergugat III dimasukan sebagai dalil gugatan yakni tanah SHM Nomor 2045 terletak di Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalangan Kota Cirebon. Demikian pula pada nomor 6 petitum gugatannya Para Penggugat menuntut agar Akta Jual Beli Nomor 59/2003 yang objeknya Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan Kota Cirebon batal demi hukum dengan segala akibatnya;

Bahwa tanah yang Tergugat I dan Tergugat II jual kepada Tergugat III adalah tanah Persil 1c d II Kohir/C 304 Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 luas $\pm 218 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Dengan demikian gugatan Para Penggugat salah objek, karenanya gugatan gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga sangat tidak relevan Tergugat III untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak jelas dan kabur, berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan,

"Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri pada tanah tersebut yang terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon";

"Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. tanggal 25 Agustus 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 36/Pdt.Plw/2002/PN Cn. tanggal 26 Maret 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap";

Bahwa dalil tersebut bertolak belakang dengan kenyataan sesungguhnya, karena pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Pagongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104 Cirebon (sekarang Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104) Kota Cirebon adalah Tergugat III, sesuai dengan:

- a. Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2003 Nomor 59/2003 yang dibuat dihadapan Ny. Morini Basuki, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 62 Kota Cirebon;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan Kota Cirebon, terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 Cirebon, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2003 Nomor 04/Pekalang/2003, luas 218 m², terdaftar atas nama Bagdja Widjojo (Tergugat III);

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa seharusnya upaya hukum yang tepat berkaitan dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat

Gugatan Penggugat adalah salah objek:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. tanggal 25 Agustus 2003, dimana dalam butir 7 putusan tersebut antara lain menyatakan: " Menyatakan Para Terlawan adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat Persil I ad II Kohir Nomor 298", hal ini salah objek karena Sertifikat Hak Milik Nomor 2045/Kelurahan Pekalangan yang adalah merupakan objek dari perkara *a quo* adalah berasal dari tanah bekas milik adat Persil 1 c D.II C. 304;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. tanggal 26 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah milik adat Persil Nomor I ad Kohir Nomor 298 berikut rumah yang didirikan diatasnya

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dahulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon;

3. Menyatakan eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. yang dilakukan pada tanggal 4 November 2002 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan, Kota Cirebon, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2003 Nomor 04/Pekalangan/2003, luas 218 m² yang terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Petunjuk Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2003 Nomor 59/2003 yang objeknya Sertifikat Hak Milik Nomor 2045 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalangan Kota Cirebon, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2003 Nomor 04/Pekalangan/2003, luas 218 m² yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cirebon, Tergugat I dan Tergugat II selaku penjual dan Tergugat III selaku pembeli adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Akta Pengikatan Hak Tanggungan tanggal 14 April 2003 Nomor 89/2003 dan atau akta pengikatan hak tanggungan atau sertifikat hak tanggungan lain dengan nama hak apapun yang berhubungan dan berkaitan dengan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah milik adat Persil Nomor I ad II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pangeran Suryanegara Nomor 104 (dulu Jalan Pagongan Nomor 104) Kota Cirebon;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp3.541.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I,

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, V putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. tanggal 9 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III/ Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding III semula Tergugat V;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan dalam eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan X/Terbanding I sampai dengan X pada tanggal 8 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan X/Terbanding I sampai dengan X dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. *juncto* 481/PDT?2015/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan X/Terbanding I sampai dengan X tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 22 Maret 2016 dan 6 April 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/ Pembanding I, II, III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 12 April 2016, 19 April 2016 dan 4 April 2016;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Dalam Pokok Perkara mengatakan menimbang, bahwa berdasarkan surat surat bukti dari dua pihak yang berperkara secara singkat dan kronologis dapat diketahui bahwa objek sengketa menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II yaitu berdasarkan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Maret 1959 Nomor 71/1957 dimana Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding II sebagai Ahli Waris dari Ramsijah, dimana Tergugat I dan Tergugat II sebagai cucu dari Ramsijah sedangkan Ramsijah kawin dengan Sirady dan memperoleh anak satu orang yaitu H. Amin Choemaedi dan H. Amin Choemaedi punya anak adalah Tergugat I dan Tergugat II Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang masih hidup dan sebagai ahli waris dan menjadi pemiiik atas objek sengketa;
2. Putusan Banding perkara Nomor 196/1963.Perdata tanggal 6 Mei 1964 amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut di atas;
3. Putusan Kasasi Nomor 364 K/SIP/1965 tanggal 4 Juni 1966, pada pokoknya amarnya menolak permohonan kasasi, dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Dieksekusi sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 8/Pdt. Eks/2002/PN Cn. tanggal 14 Oktober 2002;
5. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Cirebon (Turut Tergugat/sekarang Turut Terbanding) atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II/ sekarang Pembanding II telah memproses sesuai aturan yang berlaku telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tanah Persil 1c d II Kohir/C.304 luas 218 m² berikut rumah, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon atas nama H. Achmad Chalwani dan Joni Benbela dan Surat Ukur tanggal 10 Januari 2003 Nomor 04/Pekalangan membuktikan bahwa H. Achmad Chalwani dan Joni Benbela (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik yang sah atas

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara;

6. Selanjutnya dihadapan Ny. Morini Basuki, S.H. (Tergugat IV/ Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Jalan Kartini Nomor 62 Cirebon Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding II telah menjual objek sengketa tersebut kepada Bagdja Widodo Tergugat III sekarang Pembanding I sesuai Akta Jual Beli tanggal 7 Maret.2003 Nomor 59/2003;
7. Selanjutnya Tergugat III/Pembanding I sebagai pemilik tanah dan rumah (objek sengketa) telah dialihkan ke PT Bank Yusantra Parahyangan Tbk. Cirebon (Tergugat V/Pembanding III) dijadikan hak tanggungan untuk memperoleh uang secara kredit dari Tergugat V/Pembanding III;
2. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti tersebut di atas (Nomor 1 sampai dengan Nomor 7) ternyata dan fakta membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan: II berdasarkan surat-surat bukti dari dua pihak yang berperkara hanyalah retorika, basa basi dan pemanis bibir saja karena bukti yang dipertimbangkan (Nomor 1 sampai dengan Nomor 7) hanyalah bukti dari Tergugat/Pembanding saja, sedangkan bukti dari Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi, sama sekali tidak pernah dipertimbangkan, pada hal bukti dari Penggugat jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) bukti, terutama bukti yang diberi tanda P.1 (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG tanggal 25 Agustus 2003), P.2 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2009);
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 seperti tersebut di atas secara hukum sudah tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah dilumpuhkan dan dimatikan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. tanggal 25 Agustus 2003 (bukti P-1) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2009 (P-2);
4. Bahwa perlu dikutip amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG tanggal 25 Agustus 2003 (bukti P-1) agar mempermudah Majelis Kasasi yang akan memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III. Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terlawan-Terlawan;

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris almarhum Wahjudi;
 4. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Maret 1959 Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 106/1963 PT Perdata tanggal 6 Mei 1964 *juncto* Nomor 364K/SIP/1965 tanggal 4 Juni 1966 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel);
 5. Menyatakan eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Bks/2002/PN Cn. tanggal 4 November 2002 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Menyatakan Para Pelawan adalah pihak ketiga yang dilindungi;
 7. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah tanah milik adat Persil Nomor 1 a d. II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang didirikan diatasnya yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Cirebon;
 8. Menghukum Terlawan/Pemohon Eksekusi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pelawan tanah milik adat Persil Nomor 1 a - d.II Kohir Nomor 298 berikut rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Cirebon;
 9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp379.000,00 sedangkan di tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. tersebut, A. Chalwani dan kawan-kawan mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1715 K/Pdt/2005 tanggal 5 Juni 2009 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. Chalwani sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/PT BDG. tersebut (P-1) yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan amar putusan angka 4 (empat), maka Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal Maret 1959 Nomor 71/1957, Putusan Banding Nomor 156/1963 Perdata tanggal 6 Mei 1964 dan Putusan Kasasi Nomor 364 K/SIP/1965 tanggal 4 Juni 1966 yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel);

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* angka 4 (empat) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. yaitu eksekusi sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 8/Pdt.G/2002/PN Cn. tanggal 14 Oktober 2002 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan amar putusan angka 5 (lima) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. (bukti P-1);
8. Bahwa berdasarkan amar putusan angka 4 (empat) dan 5 (lima) Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG, maka penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena penerbitan sertifikat hak milik *a quo* berdasarkan Petunjuk Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh amar putusan angka 5 (lima) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. (bukti P-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
9. Bahwa demikian pula, penjualan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding II kepada Bagdja Widodo (Tergugat III)/Pembanding I, selanjutnya pembebanan hak tanggungan oleh Tergugat III/Pembanding kepada Tergugat V/Pembanding III tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan amar putusan angka 5 (1) adalah sama Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. tersebut di atas;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka dasar dan bukti tersebut di atas, membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. tanggal 9 Februari 2016 melanggar dan bertentangan dengan hukum sehingga *a quo* harus dibatalkan. Bahwa, selanjutnya amar putusan angka 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah milik adat Persil Nomor 1 ad.II Kohir Nomor 208 berikut rumah yang didirikan diatasnya yang terletak di Jalan Pagongan Nomor 104 Cirebon;

12. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada angka 1 (satu) halaman 17 Surat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. *juncto* pertimbangan hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah dimatikan dan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. tanggal 25 Agustus 2003 (bukti P.1) yang berdasarkan prinsip hukum *lex specialis derogat lex priori* (hukum yang baru meniadakan hukum yang lama), maka Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Maret 1959 Nomor 71/1957 (pertimbangan *Judex Facti* angka 1), *juncto* Putusan Banding perkara Nomor 196/1963/PT Perdata tanggal 6 Mei 1964 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 364 K/SIP/1965 tanggal 4 Juni 1966 dan juga yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* pada angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar serta prinsip hukum diuraikan di atas, maka terbukti pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PTBDG tanggal 9 Februari 2016 bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG harus dibatalkan;
14. Bahwa di samping hal tersebut di atas, masih terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3750 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang juga diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda T.I.II-24, tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;
15. Bahwa pada hal dari bukti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37501/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 tersebut ter bukti bahwa dalam pertimbangan hukum angka 2 (dua) pada pokoknya menyatakan pihak ketiga yang beriktikad baik harus dilindungi hukum dan pada amar putusan angka 3 (tiga) menyatakan: Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengangkat *conservatoir beslag* atas harta peninggalan almarhumah Bok Haji Siti Aminah alias Bok Tjoen Oek yang dikuasai oleh pihak ketiga. Dalam hal ini para Pemohon Kasasi adalah termasuk pihak ketiga yang menguasai objek sengketa;
16. Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 375 K/Pdt./1988 merupakan titik kulminasi penyelesaian akhir sengketa waris peninggalan almarhumah Haji Moentoeck telah menganulir dan mematahkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963 PT Perdata *juncto* Nomor 364 K/SIP/1965;

17. Bahwa sebagai putusan yang telah berkekuatan tetap yang lebih baru putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3750 K/Pdt/1988 telah melumpuhkan dan mengubah Putusan Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963 PT Perdata *juncto* Nomor 364 K/SIP/1965 yang merupakan putusan pengadilan sebelumnya;
18. Bahwa Pemohon Kasasi merasa heran terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 18 yang menyatakan maka suatu putusan hukum dari lembaga hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) haruslah kita pertahankan sebagaimana kasus ini dimana berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dst;
19. Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan dan tidak mengabaikan fakta hukum berupa putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-1. dan bukti T.I.II-24 serta menyadari adanya prinsip hukum *lex posteriori derogat lex priori*, maka Pemohon Kasasi yakin semakin-yakinnya, *Judex Facti* pasti memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 50/Pdt.G/2014/PN Cbn. yang dimohonkan banding;
20. Bahwa lebih dari makna dan arti prinsip hukum sebagaimana tersebut di atas, apa gunanya pembuat undang undang membentuk pengadilan tingkat banding maupun kasasi bilamana *Judex Facti* mempunyai pendirian harus mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/1957 jis Nomor 196/1963 PM Perdata, Nomor 364 K/SIP/1065 yang didalikan *Judex Facti* berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, padahal semua hakim dari lingkungan peradilan sampai tingkat kasasi (MA) tahu dan paham bahwa bukti autentikpun dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum bilamana dalam proses perkara yang baru ternyata bukti autentik *a quo* tidak sah atau diterbitkan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus ini, ternyata putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/1957 jis Nomor 196/1963 PT Perdata, Nomor 364 K/SIP/1965 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel) dan Eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG yang telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa dengan dinyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963 PT Perdata *juncto* Nomor 364 K/SIP/1965 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel) dan Eksekusi Nomor 08/Pen.Pdt.Eks/2002/PN Cn. dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2003/PT BDG yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. tanggal 9 Februari 2016 yang didasari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963 Perdata *juncto* Nomor 364 K/SIP/1965 adalah bertentangan dan melanggar hukum sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan;
22. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn tanggal 26 Mei 2015 dilakukan dengan pertimbangan hukum dalam aspek hukum yang lengkap, benar, rinci dan tepat yang terbukti dengan fakta hukum mulai dari Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/1957 *juncto* Nomor 196/1963 Perdata *juncto* Nomor 364 K/SIP/1965, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3750 K/Pdt/1988 sebagai titik kulminasi penyelesaian akhir sengketa waris almarhumah Haji Bok Moentoek sampai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/Pdt/2003/PT Bdg. *juncto* Nomor 1715 K/Pdt/2005 *juncto* Nomor 36/Pdt.Plw/2002/PN Cn yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. tanggal 26 Mei 2015 harus dikuatkan oleh Majelis Hakim kasasi yang mengadili dan memutus permohonan kasasi ini;
23. Bahwa dari data/bukti yang sudah menjadi bukti dalam perkara ini adalah berupa bukti autentik dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga sudah menjadi hukum, tetapi ternyata *Judex Facti* masih menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan bukti/putusan pengadilan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum, maka Pemohon kasasi menilai bahwa *Judex Facti* tidak profesional dalam memutus perkara Nomor 481/PDT/2015/PT BDG tanggal 9 Februari 2016 ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa cara untuk menyelesaikan perkara *a quo* bukan dengan gugatan tetapi dengan mengajukan peninjauan kembali karena terdapat beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MERISETIAWATI WAHJUDI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. tanggal 9 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. tanggal 26 Mei 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan X/Terbanding I sampai dengan X berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MERISETIAWATI WAHJUDI, 2. LIANAWATI WAHJUDI, 3. AGUS PURNAMA WAHJUDI, 4. KIMIATI WAHJUDI, 5. ENGGAWATI WAHJUDI, 6. HAERUDIN WAHJUDI, 7. SUHENDRA WAHJUDI, 8. SANTOSA WAHJUDI, 9. RUMIJATI WAHJUDI, dan 10. NURSITI WAHJUDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/PDT/2015/PT BDG. tanggal 9 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Cbn. tanggal 26 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/Terbanding I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majeis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 3035 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)